



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Jakarta, 15 Agustus 2017

Nomor : BI/5010/Tipidkor/VIII/2017/Bareskrim

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : dua lembar

Perihal : Laporan Penanganan Benturan
Kepentingan

Kepada

Yth. IRWASUM POLRI

di

Jakarta

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - b. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 8/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk / Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Jenderal, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri sampai Semester I (Januari s.d. Juni) T.A. 2017 **belum menerima dan belum menangani laporan dugaan benturan kepentingan.**
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Tembusan:

1. Kapolri.
2. Kabareskrim Polri.
3. Asrena Kapolri.
4. Karorenmin Bareskrim Polri.